

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang dijalankan berdasarkan atas hukum yang berlaku (Muntoha, 2013:01). Hukum sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, salah satunya sebagai sarana dalam mencari suatu keadilan. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman yang diterapkan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari (Apriono, 2018:01). Selain itu, hukum berfungsi sebagai penerapan sanksi. Jika dalam kehidupan bermasyarakat terdapat masyarakat yang melakukan suatu tindak kejahatan, terhadap pelaku tersebut maka harus dijatuhi suatu sanksi atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Tentunya sanksi tersebut didasarkan pada hukum yang diatur dalam pidana materiil.

Kejahatan merupakan suatu hal lumrah yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan sendiri merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan yang tertuang di dalam Undang-Undang (Situmeang, 2021:15). Bonger kemudian berpendapat bahwa kejahatan juga dapat ditafsirkan sebagai sebuah bentuk perbuatan yang telah berlawanan dengan kesusilaan (Muljono, 2012: 04). Kejahatan sendiri bukanlah bakat yang dibawa sejak lahir, bukan pula warisan yang diturunkan secara biologis, melainkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang difikirkan, diarahkan maupun direncanakan dengan maksud tertentu secara sadar yang dapat dilakukan oleh siapapun (Widodo, 2015:19). Kejahatan sangatlah mengkhawatirkan dan merugikan ketentraman masyarakat. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa

seorang pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana apabila kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukannya tersebut telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-ketentuan perundangan-undangan pidana yang telah ada”.

Lebih lanjut, adapun yang muncul pertama kali di dalam pikiran jika berkaitan dengan suatu tindak kejahatan ternyata adalah orang/pelaku kejahatan itu sendiri. Orang/pelaku kejahatan lumrah disebut sebagai penjahat, kriminal, sampah masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tidak heran apabila pemerintah sangat mengedepankan upaya penanganan kejahatan. Akan tetapi, upaya pemerintah tersebut masih terfokus pada tindakan hukuman terhadap pelaku yang berupa tindakan perampasan kemerdekaan. Dimana, tindakan ini diterapkan terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan pemberian efek jera (Alpakar, 2019:01).

Pada awalnya, tindakan hukuman dilaksanakan di dalam rumah penjara. Namun, dengan berjalannya waktu serta dengan banyaknya pertimbangan maka istilah rumah penjara secara resmi diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau yang secara sederhana disebut sebagai Lapas. Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan rumah penjara, letak perbedaannya terletak pada filosofi yang dimilikinya (Darmasnya, 2014:2). Dimana, sistem kepenjaraan beroperasi dengan lebih menekankan unsur balas dendam, penjeraan dan perampasan kemerdekaan. Sedangkan, lembaga pemasyarakatan beroperasi dengan sistem yang menekankan pembinaan, pembimbingan dan pengayoman terhadap narapidana yang bertujuan

agar ketika mereka telah selesai menjalani masa pembinaan dan telah dinyatakan bebas, mereka memiliki suatu kemampuan baik berupa bakat, *skill* ataupun keterampilan kerja yang tentunya berguna sebagai upaya menyesuaikan diri dengan kehidupan luar (Pratama dkk, 2021:167).

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang juga sebagai pengganti atas Undang-Undang terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan tentunya berisikan aturan-aturan mengenai sistem pemasyarakatan. Salah satunya, mengatur mengenai perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang dijalankan melalui fungsi pemasyarakatan yang terdiri atas Pelayanan, Pembinaan, dan Pembimbingan. Lebih lanjut, sistem pemasyarakatan ini berfungsi sebagai upaya untuk mengarahkan narapidana atau warga binaan agar menyadari kesalahannya terdahulu atas suatu perbuatan salah/buruk yang telah diperbuatnya serta diharapkan agar tidak muncul keinginan untuk mengulangi perbuatan/tindakan yang akan menimbulkan akibat pidana yang sama ketika mereka bebas nantinya (Rivai, 2014). Selain itu, dengan adanya sistem pemasyarakatan diharapkan dapat menciptakan karakter baru dalam diri narapidana sehingga dapat berperan secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, serta diharapkan dapat hidup dengan normal kembali ke tengah masyarakat.

Namun, pada kenyataannya sistem pemasyarakatan sebagai upaya penanganan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan tidak selalu berjalan dengan baik. Salah satunya disebabkan karena narapidana memiliki peluang yang lebih

besar untuk saling berinteraksi dengan sesama narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Dari interaksi tersebut tentunya menghasilkan suatu dampak, bukan hanya dampak positif akan tetapi dikhawatirkan akan menghasilkan suatu dampak negatif. Dimana, dari interaksi ini mereka memiliki kesempatan untuk saling berbagi pengalaman mengenai tindak kejahatan, sehingga secara tidak langsung Lembaga Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan (Darmasnya, 2014:2). Dari hal tersebut masyarakat juga turut menstereotipkan Lembaga Pemasyarakatan sebagai sekolah kejahatan karena masih banyak narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana atau yang biasa disebut dengan istilah *residivis* setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan konsep pemasyarakatan, sudah kewajibannya narapidana menjalankan masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi pada nyatanya masih banyak dijumpai narapidana yang melakukan pengulangan-pengulangan tindak pidana yang dilakukan secara berulang kali. Narapidana inilah yang telah merusak konsep Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, dikarenakan adanya penjahat-penjahat kambuhan. Penjahat-penjahat kambuhan ini biasanya melakukan pengulangan kejahatan yang sama seperti sebelumnya (*residivis*) meskipun ia sudah pernah dijatuhi hukuman dan sudah pernah di bina di Lembaga Pemasyarakatan (Darmasnya, 2014:3). Sejalan dengan hal tersebut, Bartolus yang merupakan ahli hukum mengemukakan pendapatnya yang menyatakan: "*Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*", yang berarti bahwa pengulangan tindak pidana merupakan lanjutan atas niat jahat yang ada didalam diri seorang mantan narapidana (Putra dan Wibowo, 2021:223). Dikatakan melakukan suatu pengulangan tindak pidana (*residivis*) jika seseorang

pada awalnya melakukan suatu tindak pidana untuk pertama kali, kemudian atas perbuatannya tersebut ia di jatuhkan hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, ia kembali melakukan suatu tindak pidana ketika ia telah selesai menjalani masa hukumannya atas kasus sebelumnya (Darmasnya, 2014:3).

Dalam lingkup dunia hukum, pengulangan tindak pidana (*residivis*) bukanlah hal baru tak terkecuali di Indonesia. Tindak kejahatan *residivis* di era modern ini didefinisikan dalam tiga kemungkinan, yaitu penangkapan kembali, penghukuman kembali, dan pengurangan kembali (Sari, 2017:36). Kemudian, secara umum kriteria *residivis* dibedakan menjadi 2 (dua), yakni *residivis* umum dan khusus. Adapun *residivis* umum merupakan seseorang yang pada awalnya melakukan suatu tindak kejahatan untuk pertama kalinya dan atas perbuatannya ia telah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya, akan tetapi ketika bebas ia mengulangi kembali jenis tindak kejahatan lain, maka atas perbuatannya tersebut ia dapat dijatuhkan hukuman kembali dengan pemberatan hukuman. Lalu, *residivis* khusus merupakan seseorang yang pada awalnya melakukan suatu tindak kejahatan untuk pertama kalinya dan telah bertanggungjawab dengan menjalani hukuman yang telah dijatuhkan atas perbuatannya tetapi ketika ia telah selesai dalam menjalani masa hukumannya ia kembali melakukan tindak kejahatan serupa (Dimas dkk, 2019:03). Akan tetapi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada diaturnya mengenai *residivis* umum, dimana hanya diatur terkait *residivis* khusus saja (Hewo dkk, 2021:55).

Residivis sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan disebutkan sebagai gejala sosial yang telah hidup di tengah kehidupan bermasyarakat. *Residivis* tentunya membawa dampak negatif bagi masyarakat. Jika dibiarkan maka dapat

menimbulkan berbagai macam kerugian, kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat itu sendiri (Usman dan Zikru, 2017:55). Salah satu kasus pengulangan tindak pidana (*residivis*) yang marak terjadi dan tentunya meresahkan di tengah kehidupan bermasyarakat adalah pencurian. Pencurian merupakan salah satu delik kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan bertentangan pula dengan norma-norma hukum yang telah berlaku secara tertulis. Pencurian tentunya menimbulkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat sekitar dan tindakan ini tidak lain diperbuat oleh warga masyarakat itu sendiri (Prasetyo, 2017:18). Pencurian juga disebutkan sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan yang banyak dilakukan oleh mantan narapidana secara berulang kali. Sehingga, angka pengulangan tindak pidana (*residivis*) pencurian tergolong tinggi. Mengenai tindak pidana pencurian, diatur secara khusus di dalam buku ke-II (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum pada Bab XXII, yakni diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Adapun di dalam Pasal 362 diatur mengenai pencurian biasa, Pasal 363 yang secara khusus diatur mengenai pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 diatur mengenai pencurian ringan. Kemudian, Pasal 365 diatur mengenai pencurian dengan kekerasan, dan terakhir Pasal 367 diatur mengenai pencurian dalam keluarga. Secara umum, pengertian pencurian sendiri dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum dalam Pasal 362, dengan bunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pada kenyataannya, keberadaan pasal-pasal tersebut belum berhasil menimbulkan kesadaran dan efek jera. Pernyataan tersebut diperkuat dengan

masih dapat dijumpainya kasus tindak pidana pencurian dalam lingkup kehidupan bermasyarakat atau ada saja kasus baru terkait tindak pidana pencurian. Dimana, dengan melihat data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kriminal, disebutkan bahwa jenis tindak kejahatan yang paling sering terjadi Indonesia baik di Desa ataupun di Kelurahan dalam periode 2011-2018 adalah mengenai kasus tindak pidana pencurian, yang mana jumlah kasusnya bahkan mencapai lebih dari 36-45 persen (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2021:V).

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengulangan tindak pidana atau *residivis* bukan merupakan hal baru di Indonesia. Angka *residivis* di Indonesia dapat dikatakan sudah melampaui angka yang cukup tinggi. Dimana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui media sosialnya menyatakan bahwa tingkat tindak pidana *residivis* yang terjadi di Indonesia telah mencapai angka 18,12 persen dari jumlah total 260.001 tahanan dan narapidana per bulan Februari tahun 2020. Kemudian, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang diunggah oleh Okki Oktaviandi dalam laman <https://m-kumparan-com>, angka *residivis* di Indonesia telah mendekati angka 30.000 per tanggal 10 Desember 2021 dari jumlah total narapidana yang berjumlah 272.212 narapidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kasus *residivis* yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang cukup tinggi dan telah menjadi penyakit masyarakat. Lebih spesifik, seperti yang terjadi di Kabupaten Tabanan dimana hingga saat ini masih dapat dijumpai kasus *residivis* terutama terkait *residivis* pencurian di Kabupaten Tabanan. Hal ini salah satunya diindikasikan oleh jumlah penduduk yang terbilang cukup banyak di Kabupaten Tabanan. Dengan demikian, maka tidak menutup kemungkinan dari banyaknya jumlah

penduduk di Kabupaten Tabanan terdapat beberapa persen orang yang melakukan pelanggaran hukum khususnya mengenai tindak pidana pencurian. Dengan melakukan suatu tindak pidana, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan pengulangan atas suatu perbuatan pidana yang pernah dilakukannya (*residivis*).

Kasus pengulangan tindak pidana (*residivis*) pencurian yang bermunculan secara terus-menerus di Kabupaten Tabanan pada akhirnya menjadi sebuah sorotan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengulangan tindak kejahatan tersebut sudah menjadi penyakit sosial di tengah masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit sosial karena dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tindak kejahatan tersebut sangat sulit untuk diberantas bahkan kasus *residivis* pencurian terus bermunculan di Kabupaten Tabanan. Berikut adalah rincian data mengenai jumlah narapidana *residivis* pencurian yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1.1
Data Jumlah Narapidana *Residivis* Pencurian di
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tabanan

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	3
2	2019	9
3	2020	10
4	2021	5
5	2022	14

Sumber: Buku Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.

Adapun berdasarkan tabel tersebut di atas telah membuktikan bahwa kasus *residivis* pencurian yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan terus terjadi di tiap tahunnya. Dimana, telah terjadi peningkatan kasus secara

terus-menerus sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian, mengalami penurunan kasus di tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan yang pesat di tahun 2022. Adapun total jumlah narapidana *residivis* pencurian di Kabupaten Tabanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebanyak 41 orang. Jika dibiarkan, dikhawatirkan kasus *residivis-residivis* pencurian terus mengalami pelonjakkan yang bahkan lebih tinggi, yang pada akhirnya semakin menimbulkan kerugian dan keresahan dalam lingkup bermasyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukannya peran Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan terutama terhadap narapidana *residivis* pencurian dengan harapan dapat mengarahkan narapidana untuk menjadi pribadi dengan karakter baru yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, menyadari kesalahannya, tidak melakukan pengulangan tindak pidana untuk kesekian kalinya, serta agar dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dengan karakter baru yang lebih *positive*.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang pada akhirnya menjadi daya tarik untuk dilakukannya sebuah penelitian skripsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, untuk selanjutnya akan dilaksanakan pengkajian lebih lanjut dalam bentuk sebuah penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA *RESIDIVIS* PENCURIAN DI LAPAS KELAS II B TABANAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Relatif masih belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan narapidana sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.
2. Masih banyak ditemuinya kasus *residivis* khususnya pencurian yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.
3. Pelaksanaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lapas Kelas II B Tabanan relatif sama yang menjadi salah satu penyebab masih dapat di jumpai kasus *residivis* pencurian di Kabupaten Tabanan.
4. Timbulnya kerugian yang disebabkan oleh adanya pengulangan tindak pidana (*residivis*) pencurian bagi masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah jabarkan di atas dan dengan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki, baik dalam kemampuan teori maupun praktek, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan, serta perbedaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lapas Kelas II B Tabanan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka ditentukan 2 (dua) masalah yang kemudian dirumuskan sebagai bahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan?
2. Bagaimana perbedaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lapas Kelas II B Tabanan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian terkait pengimplementasian Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan mempunyai beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai yang terdiri atas tujuan umum dan khusus sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum ditujukan adalah untuk menganalisis dan mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sehingga dapat menghasilkan informasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan mengenai sudah atau belumnya bunyi pasal tersebut dilaksanakan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memperdalam dan memperluas pemahaman serta pengetahuan penulis terkait pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan

kemandirian terhadap narapidana di Lapas Kelas II B Tabanan dalam mengurangi angka kasus *residivis* tindak pidana pencurian di Kabupaten Tabanan.

- b. Untuk mengetahui perbedaan atas sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lapas Kelas II B Tabanan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan akan menghasilkan suatu manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Adapun dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan akan menghasilkan suatu kontribusi secara teoritis dan konsep dasar hukum nasional yang khususnya pada pengimplementasian Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan, yang untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pegangan maupun pedoman dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan.

c. Bagi Pemerintah

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai suatu referensi atau bahan masukan maupun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan.

